

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KUPANG

Cicilia Yohana Holbala^{1*}, David R.E Selan², Aplonia Atto³

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

Email: Ciciholbalaholbala@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kotang kupang, baik secara persial maupun simultan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajaka dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupajakan wajib pajak kedaraan bermotor di kota kupang. Uji validitas dan reabilitas digunakan untuk menguji kualitas instrumen penelitian. Sedangkan uji t, uji F, dan koefisien determinasi digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, sosialisasi perpajakan(X1)berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y)dan Tingkat penghasilan(X2) juga berpengaruh signifikan. Secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuahn wajib pajak kendaraan bermotor di kota kupang.

Kata kunci: Sosialisasi perpajakan, Tingkat penghasilan, Kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of taxation socialization and income level on the compliance of motor vehicle taxpayers, both partially and simultaneously. The background of this research is the low level of compliance among some taxpayers in fulfilling their motor vehicle tax obligations in Kupang City. The method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 30 respondents who are motor vehicle taxpayers. Validity and reliability tests were used to assess the quality of the research instruments, while the t-test, F-test, and coefficient of determination were used to test the hypotheses. The results of the study show that partially, taxation socialization (X_1) has a significant effect on taxpayer compliance (Y), as does income level (X_2), which also shows a significant influence. Simultaneously, both independent variables significantly affect motor vehicle taxpayer compliance. These findings indicate that increased taxation socialization and income levels can contribute to higher levels of taxpayer compliance.

Keywords: Taxation socialization, Income level, Taxpayer compliance, Motor vehicle tax.

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025


Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada warga negaranya, yang memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional serta sebagai kontribusi langsung masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh sumber energi tertentu, termasuk alat berat yang tidak melekat secara permanen. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menunjukkan perlunya upaya penyuluhan pajak yang lebih efektif.

Penyuluhan pajak merupakan proses penyampaian informasi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap pajak. Persepsi masyarakat terhadap penyuluhan ini memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan, yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta media yang digunakan dalam penyampaian informasi tersebut.

Selain itu, tingkat pendapatan individu juga memengaruhi kepatuhan, karena individu dengan pendapatan rendah cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan dengan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak nasional, termasuk dalam sektor kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan dan bobot kendaraan, bukan berdasarkan penghasilan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh penyuluhan pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang.

STUDI PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak adanya reformasi sistem perpajakan, pemerintah menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, menggantikan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi. Menurut Soemitro dalam Resmi (2019:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), tanpa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Sementara itu, Adriani sebagaimana dikutip dalam Priantara (2016:2) menyatakan:

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi pengatur (regulerend). Penjelasan dari kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi anggaran, atau yang juga dikenal sebagai fungsi utama pajak (fungsi fiskal), adalah peran pajak sebagai alat untuk menghasilkan penerimaan negara secara optimal ke dalam kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi ini dianggap sebagai fungsi utama karena secara historis, pajak pertama kali diperkenalkan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya guna membiayai pengeluaran pemerintah.

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

- Ekstensifikasi adalah perluasan basis pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar.
- Intensifikasi adalah optimalisasi pemungutan pajak dengan meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan yang ada serta menggali potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Fungsi pengatur, atau yang disebut juga fungsi sekunder, merupakan peran pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Disebut sebagai fungsi sekunder karena berperan sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Untuk mendukung kebijakan tertentu, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen pengatur. Misalnya, pemberlakuan pajak tinggi terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, sehingga harga jualnya pun meningkat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang mewah secara berlebihan dan mengendalikan perilaku sosial maupun ekonomi masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Official Assessment System (Sistem Pemungutan Resmi oleh Fiskus)

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya sepenuhnya berada di tangan aparat pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan proses perhitungan serta penagihan pajak dilakukan oleh petugas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja administrasi perpajakan.

2. Self Assessment System (Sistem Penilaian Mandiri oleh Wajib Pajak)

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab penuh berada pada wajib pajak, sehingga keberhasilan pemungutan sangat tergantung pada tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak.

3. Withholding System (Sistem Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga)

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga (selain wajib pajak dan petugas pajak) ditunjuk dan diberi wewenang untuk menghitung serta memotong langsung pajak terutang dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak penghasilan seperti gaji atau honorarium, di mana pemberi kerja atau pihak lain memotong pajak sebelum penghasilan dibayarkan kepada wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu jenis pajak provinsi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa: Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dengan demikian, setiap individu atau badan yang memiliki

atau menguasai kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat yang digunakan di jalan umum, wajib membayar PKB sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:195), wajib pajak yang patuh adalah individu atau badan yang memiliki kesadaran perpajakan, memahami hak dan kewajiban perpajakan, serta diharapkan memiliki kesadaran pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan mengetahui hak-haknya sebagai wajib pajak. Kemauan dan kesadaran wajib pajak turut berkontribusi terhadap pemahaman mereka mengenai arti dan tujuan membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kemauan dan kesadaran wajib pajak, maka akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan mereka.

Secara prinsip, kepatuhan pajak merujuk pada tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah wajib pajak patuh mengacu pada mereka yang disiplin dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, hal ini tidak selalu berkaitan dengan besarnya jumlah pajak yang dibayarkan.

Bahkan, wajib pajak dengan kontribusi besar kepada kas negara belum tentu termasuk wajib pajak yang patuh, apabila masih memiliki tunggakan pajak atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh hanya berdasarkan besarnya kontribusi, jika tidak memenuhi kriteria legal berupa kepatuhan yang tepat waktu dan akurat.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan membayarkan pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu 2017:191) Menurut Widodo (2010:168), sosialisasi merupakan salah satu startegi yang paling penting di dalam pajak sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya wajib pajak dalam memahami administrasi pajak dan menambah pengetahuan perpajakan mereka.

Tingkat Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mendefenisikan penghasilan atau pendapatan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lambatoruan dalam Haswidar(2016:18) menjelaskan bahwa pendapatan adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama satu tahun takwin diperoleh seseorang

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang terhadap penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi (wajib pajak dalam negeri) dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) terutang setiap tahunnya.

Tabel berikut menunjukkan besaran PTKP sesuai dengan kategori wajib pajak, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Tabel 1. Besaran PTKP berdasarkan Pasal 17 UU PPh

| Kategori | Kode | Besaran PTKP |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Belum Kawin (TK) | TK/0 (Tanpa tanggungan) | Rp 54.000.000 |
| | TK/1 (1 tanggungan) | Rp 58.000.000 |

| Kategori | Kode | Besaran PTKP |
|--|--------------------------|----------------|
| Kawin (K) | TK/2 (2 tanggungan) | Rp 63.000.000 |
| | TK/3 (3 tanggungan) | Rp 67.000.000 |
| | K/0 (Tanpa tanggungan) | Rp 58.000.000 |
| | K/1 (1 tanggungan) | Rp 63.000.000 |
| | K/2 (2 tanggungan) | Rp 67.500.000 |
| | K/3 (3 tanggungan) | Rp 72.000.000 |
| Kawin + Penggabungan Penghasilan Istri (K/I) | K/I/0 (Tanpa tanggungan) | Rp 112.500.000 |
| | K/I/1 (1 tanggungan) | Rp 117.000.000 |
| | K/I/2 (2 tanggungan) | Rp 121.500.000 |
| | K/I/3 (3 tanggungan) | Rp 126.000.000 |

Pasal 17 Undang-Undang PPh: Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pasal 17 mengatur bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi bersifat progresif, artinya tarif pajak dikenakan berdasarkan lapisan (bracket) penghasilan kena pajak.

Tarif Pajak Progresif PPh Orang Pribadi:

- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta: 5%
- Penghasilan Rp 60 juta - Rp 250 juta: 15%
- Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta: 25%
- Penghasilan Rp 500 juta - Rp 5 miliar: 30%
- Penghasilan di atas Rp 5 miliar: 35%

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara variabel penyuluhan pajak, tingkat pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 264.254 wajib pajak, dengan sampel sebanyak 30 responden yang diambil dari wajib pajak di Kantor Samsat Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (kuesioner). Penelitian ini secara khusus dilaksanakan Di Kantor Samsat Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Data Responden Berdasarkan Jnis Kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah | persentase% |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 10 | 33,3 |
| 2 | Perempuan | 20 | 66,7 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Berdasarkan Tabel di atas, responden dalam penelitian ini terdiri dari 10 Laki-laki (33,3%) dan 20 Perempuan (66,7%).

Tabel 3. Data Yang Telah Diolah dari Variabel Sosialisasi Perpajakan

| No | Hasil Variabel Sosialisasi Perpajakan (XI) | | | | | Total |
|----|--|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| | 117 | 116 | 115 | 124 | 119 | 591 |

Sumber: Data olahan 2025

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat jumlah skor aktual yang di peroleh yaitu 591, sementara jumlah skor maksimum untuk variabel ini adalah 750 (yaitu 5 skor maksimum x 5 item pertanyaan x 30 responden), dan rata-rata skor sebesar 3,94 didapat dari 591/150.

Tabel 4. Data Yang Telah Diolah dari Variabel tingkat Penghasilan

| No | Hasil Variabel Tingkat Penghasilan(X2) | | | | | Total |
|----|--|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| 29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| | 116 | 110 | 119 | 115 | 128 | 588 |

Sumber: Data Olahan 2025.

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat jumlah skor aktual yang di peroleh yaitu 588, sementara jumlah skor maksimum untuk variabel ini adalah 750 (yaitu 5 skor maksimum x 5 item pertanyaan x 30 responden), dan rata-rata skor sebesar 3,92 didapat dari $588/150$.

Tabel 5. Data Yang Telah Diolah dari Variabel Kepatuhan wajib pajak

| No | Hasil Variabel kepatuhan Wwajib Pajak (Y) | | | | | Total |
|----|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| | 125 | 124 | 126 | 117 | 118 | 610 |

Sumber: Data Olahan 2025.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah skor aktual yang diperoleh yaitu 610, sementara jumlah skor maksimum untuk variabel ini adalah 750 (yaitu 5 skor maksimum \times 5 item pernyataan \times 10 responden), dan rata-rata skor sebesar 20,3 didapat dari 610 dari skor aktual/30 dari total responden.

Sosialisasi perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS 27 maka, Nilai korelasi Pearson (r) = 0,525, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif antar Sosialisasi perpajakan (X1) dan Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai $R^2 = 0,276$, artinya 27,6% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Sosialisasi perpajakan. Hasil uji t menunjukkan t -hitung = 3,266 > t -tabel = 2,048, dengan signifikansi < 0,003. Dapat disimpulkan Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Tingkat penghasilan (X2) Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS 27 maka, Nilai korelasi Pearson (r) = 0,655, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif antara Tingkat penghasilan (X2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai $R^2 = 0,409$, artinya 40,9% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Tingkat penghasilan. Hasil uji t menunjukkan t -hitung = 4,588 > t -tabel = 2,048, dengan signifikansi < 0,001. Dapat disimpulkan Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan (X1) dan Tingkat penghasilan (X2) Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS 27 maka, Nilai korelasi Pearson (r) = 0,622, menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif antara Sosialisasi perpajakan (X1) dan Tingkat penghasilan (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai $R^2 = 0,438$, artinya 43,8% variasi dalam Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh gabungan Sosialisasi perpajakan dan Tingkat penghasilan. Hasil uji F menunjukkan t -hitung = 10,505 > t -tabel = 3,35 dengan signifikansi < 0,001. Dapat disimpulkan Sosialisasi perpajakan dan Tingkat penghasilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi perpajakan dan Tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Kupang, baik secara parsial maupun simultan. Sosialisasi yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan Tingkat penghasilan memberikan kemampuan finansial yang mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan.

Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27,6%, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi juga perlu didukung oleh berbagai aspek

lainnya seperti pengawasan, penegakan hukum, serta kemudahan dalam layanan membayar pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Kantor Samsat Kota Kupang atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya B selaku dosen pembimbing penelitian, atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Persatuan Guru 1945 NTT atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantari, A. Z., & Andayani, S. (2023). *The effect of taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 2(6), 796-802.
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi, dan biaya kepatuhan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Ezer, E., & Ghozali. (2017). Pengaruh tingkat penghasilan, tarif pajak, sanksi pajak, dan probabilitas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3).
- Franata, M. S., & Khairudin, K. (2025). *The effect of taxation socialization, taxpayer awareness, tax sanctions and tax service quality on motor vehicle taxpayer compliance. International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, 5(1), 262-278.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 7)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, M., Kusuma, I. C., & Aziz, A. J. (2024). *The effect of taxpayer awareness, socialization, sanctions and accountability on motor vehicle taxpayer compliance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(6), 377-388.
- Hafizhah, N., & Segarawasesa, F. S. (2025). *The influence of taxpayer awareness level, tax knowledge, income level and sanctions on motor vehicle tax compliance in Yogyakarta City. Proceedings International Conference on Accounting and Finance*, 3, 146-157.
- Haswidar. (2016). *Pengaruh tingkat penghasilan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo* (Skripsi Sarjana).
- Ihdini, M. H., & Sari, I. R. (2023). *The effect of tax socialization, taxpayer awareness and implementation of e-Samsat on taxpayer compliance motor vehicle. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*,
- Judijanto, L., & Said. (2023). *The effect of tax incentives, tax socialization, and law enforcement on motor vehicle tax compliance in East Java. West Science Accounting and Finance*, 2(2), Article 1048.
- Limantoro, A. C., Iswati, S., & Rahmiati, A. (2021). *The power of tax incentives on motorized vehicle tax compliance moderated by tax socialization in East Java. JAKI Journal*, 19(2), Article 4.
- Putri, T. C. S., Maryono, M., Nurhayati, I., & Widati, L. W. (2023). *The influence of tax knowledge, tax sanction, taxpayer awareness, income level, and tax rates against motor vehicle taxpayer compliance in Semarang. Proceedings of the 2nd International Conference of Multidisciplinary Studies*, July 12, 2023
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

ISSN: 3025-9495

- Tarumanagara, M. M., & Ruslim, H. (2023). *The influence of tax sanction avoidance and taxpayer income on motor vehicle tax compliance in Jakarta with taxpayer awareness as moderation. Return: Study of Management, Economic and Business*, 2(4).
- Wibowo, F. S., Whetyningtyas, A., & Handayani, R. T. (2021). *The influence of e-Samsat program, mobile Samsat, taxpayer satisfaction and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance. Ekuitas: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*, 4(4), Article 3278.